

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN PADA
PUTUSAN NOMOR 1054/Pid.B/2022/PN Tjk**

(Skripsi)

Oleh

**Putri Aidha
NPM 2212011715**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN PADA PUTUSAN NOMOR 1054/Pid.B/2022/PN Tjk

Oleh

Putri Aidha

Penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Dalam kasus Angga Brawijaya, penganiayaan yang dilakukan bukan dilandasi oleh niat jahat terhadap korban, melainkan sebagai bentuk pembelaan diri. Pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan. Meskipun bagi sebagian orang hukuman ini dianggap tidak adil karena pelaku hanya bermaksud membela diri, putusan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan guna membela diri serta kesesuaiannya dengan nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi relevan. Seluruh data dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

Hasil penelitian membuktikan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Secara filosofis, hukuman dijatuhkan agar terdakwa jera dan menyadari kesalahannya. Secara sosiologis, hakim menilai kepribadian terdakwa, sikap kooperatif, serta faktor yang meringankan dan memberatkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan hakim dinilai adil dan mencerminkan rasa keadilan, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, serta sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Saran penelitian ini menekankan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun tetap harus berpegang pada fakta persidangan dan

Putri Aidha

nilai-nilai keadilan masyarakat. Putusan pidana tidak semata-mata memberi hukuman, tetapi juga mendidik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Pembelaan Terpaksa.

ABSTRACT

BASIC ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATIONS IN IMPOSING PRISON SENTENCES ON PERPETRATOR OF PERSECUTION IN DECISION NUMBER 1054/Pid.B/2022/PN Tjk

Written by:

Putri Aidha

Assault that results in death is a criminal offense that frequently occurs in Indonesia. In the case of Angga Brawijaya, the assault committed was not motivated by malicious intent toward the victim, but rather as a form of self-defense. In Decision Number 1054/Pid.B/2022/PN Tjk, the judge imposed a prison sentence of 3 years and 8 months. Although some people consider this punishment unfair because the perpetrator only intended to defend himself, the decision represents the outcome of the judge's deliberation based on the facts revealed during the trial. The problem in this research is the basis for the judge's consideration in imposing a crime out in self-defense and its conformity with the values of justice.

This research employs a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Primary data is obtained through interviews with the Judge of the Tanjung Karang District Court Class IA, and a Lecturer in the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Secondary data is sourced from legislation, legal literature, and relevant official documents. All data was analyzed using qualitative analysis methods to answer research problems.

The research results indicate that the judge considers juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridically, the defendant's actions fulfill the elements of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code regarding assault that results in death. Philosophically, the punishment is imposed to deter the defendant and make him realize his mistake. Sociologically, the judge evaluates the defendant's personality, cooperative attitude, as well as mitigating and aggravating factors. Based on these consideration, the judge's decision is deemed fair and reflects a sense of justice, the principle of belief in the Almighty God, and is in accordance with the provisions of the law.

The suggestion of this research emphasize that judges have the freedom in imposing decision, but they must still adhere to the facts of the trial and the values of societal

Putri Aidha

justice. Criminal decisions are not merely about giving punishment, but also educate so that the perpetrator does not repeat the act serve as a lesson for the wider society.

Keywords: Judges Consideration Basis, Assault, Necessity Defense.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN PADA
PUTUSAN NOMOR 1054/PID.B/2022/PN TJK**

OLEH

Putri Aidha

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN PADA PUTUSAN NOMOR
1054/PID.B/2022/PN TJK**


Nama Mahasiswa : **Putri Aidha**


No. Pokok Mahasiswa : **2212011715**

Bagian : **Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aidha

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011715

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk", adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Februari 2026

Penulis,



Putri Aidha

NPM. 2212011715

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap sang penulis adalah Putri Aidha, dia lahir di Bandar Lampung pada 28 Januari 2004. Sang penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Pendidikan awalnya dimulai di TK Handayani pada tahun 2010, dilanjutkan di SD Negeri 2 Gedong Air yang selesai pada tahun 2016, SMP Negeri 10 Bandar Lampung yang dituntaskan pada tahun 2019, dan diakhiri di SMA Negeri 16 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa disalah satu Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN. Dalam masa kuliah, penulis mengambil konsentrasi di bidang Hukum Pidana. Selama berkuliah penulis turut serta dalam berbagai kegiatan. Penulis telah berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode 1 Tahun 2025 di Desa Baru Raharja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara selama 40 hari dari bulan Januari hingga Februari. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus, yaitu sebagai pelatih aktif Pramuka di salah satu sekolah di Bandar Lampung yaitu SMP Negeri 10 Bandar Lampung.

MOTO

“Jadilah baik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

(Qs. Al Baqarah Ayat 195)

“Jadi orang baik dan ingin masuk surga”

(Putri Aidha)

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR Muslim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga saya diberikan kekuatan dan inspirasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Emak

Sebagai wujud penghargaan dan rasa terima kasih atas semua usaha yang telah dilakukan sehingga segalanya menjadi lebih ringan dalam hidup saya. Saya dedikasikan karya kecil ini untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, serta doa yang tiada pernah henti untuk kesuksesan dan kebahagiaan saya. Semoga saya bisa membuat kalian merasa bangga dan bahagia dengan semua pencapaian yang saya raih.

Kepada mbak saya tercinta, yang senantiasa memberikan mendukung serta petunjuk dan semangat di setiap langkah perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Untuk almamater saya tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempat saya menimba ilmu yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga untuk meraih kesuksesan.

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu masukan dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini. Selama proses penulisan skripsi, penulis menerima bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilla Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;


6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Nabila Fristia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis. Para staf dan pegawai Fakultas hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam administrasi dan informasi serta masukan selama penulisan skripsi ini;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Akhmad Fajeri, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, kemudian Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., dan Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya pada saat Penulis melakukan penelitian. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
11. Tercinta terkasih dan tersayang Bapak dan Emak, yang selalu ada dalam setiap proses. Cinta, doa, dan kasih sayang yang selalu diberikan menjadi kekuatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan segalanya untuk kesuksesan penulis. Semoga Penulis menjadi anak yang selalu bisa dibanggakan oleh Bapak dan Emak;
12. Mbak ku tersayang, Winda Safitri, S.Pd., yang selalu memberikan semangat, arahan serta nasehat kepada Penulis sehingga Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Kakak ipar ku, Leo Muhammad Widodo, S.Hut., yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga Penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan baik;

14. Sepupuh Penulis, Nanda Pradana, S.Kom., yang selalu menjadi tempat Penulis untuk berdiskusi selama Penulis menyelesaikan skripsi ini serta yang selalu meyakinkan Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Muhammad Zafran Widodo, anak kecil yang selalu memberikan kebahagiaan kepada Penulis;
16. Keluarga besar Datuk Deris dan Abah Bedi, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar;
17. Teman-teman saya selama perkuliahan Qani, Pani, Dipa, Oci, Ibum, Arin yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah serta bertukar pendapat selama penulis mengerjakan skripsi ini sehingga penulis selalu merasa tidak sendiri dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Teman-teman saya sejak SMP Tria, Arin, Gita, Lintang, Shafa, Fadhillah yang tetap menjadi teman baik sampai penulis menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan serta motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
19. Teman-teman kelas LanA yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih karena telah memberikan dukungan dan semangat serta telah menjadi tempat Penulis berkeluh kesah selama Penulis menyelesaikan skripsi ini hingga skripsi ini selesai;
20. Teman-teman KKN Desa Baru Raharja Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yaitu Aseng, Dipa, Amin, Tiyas, Lidya, Sabrina terimakasih karena telah menjadi teman dan memberikan pengalaman baru yang menyenangkan dan tidak terlupakan untuk penulis selama kegiatan KKN;
21. Mami dan Ayah yang merupakan induk semang tempat Penulis melaksanakan kegiatan KKN. Terimakasih untuk semua kebaikan yang diberikan kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan kegiatan KKN dengan aman, nyaman, dan bahagia;
22. Aparatur Desa Baru Raharja, serta warga desa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menerima penulis dengan sangat

baik dan telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang tidak akan pernah bisa penulis lupakan.

23. Rekan-rekan pelatih Pramuka Satria Dharma Bakti SMP Negeri 10 Bandar Lampung yang selalu mendokan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi;
24. Untuk diri saya sendiri, terimakasih karena telah konsisten dan berkomitmen untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sungguh-sungguh sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Meskipun sering sekali merasa capek dan lelah bahkan sesekali mengeluarkan air mata dalam menyelesaikan skripsi ini namun tetap bisa bertahan sampai selesai.
25. Dan terakhir, terimakasih kepada almamater tercinta dan semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, karena telah membantu Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dengan baik.

Bandar Lampung, 09 Februari 2026

A square box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Putri Aidha'.

Putri Aidha

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	15
B. Tujuan Pidana	21
C. Pertanggungjawaban Pidana	25
D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
E. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	35
F. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) dalam Hukum Pidana.....	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	44
E. Analisis Data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penganiayaan pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.....46
- B. Nilai Keadilan dalam Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk 61

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 70
- B. Saran... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan dengan tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan tujuan ini diharapkan hukum dapat menjadi alat untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Bukan hanya untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat, tapi hukum juga memberikan perlindungan kepada orang-orang yang haknya direnggut dan ditindas oleh orang lain. Hukum hadir untuk memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan untuk setiap orang yang membutuhkan.

Definisi hukum sendiri menurut Notohamidjojo adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang umumnya bersifat mengikat bagi perilaku manusia dalam masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional, berfokus pada dua prinsip utama; keadilan dan efisiensi, untuk mencapai ketertiban dan kedamaian dalam komunitas.¹ Jika berbicara tentang perbuatan kriminal tidak pernah terlepas dari hukum pidana. Soedarto menjelaskan bahwa hukum pidana berisi ketentuan-ketentuan hukum yang menyebabkan tindakan-tindakan tertentu dan menghasilkan konsekuensi berupa hukuman.² Yang dimana arti pidana sendiri adalah nestapa. Menurut Soedarto, pidana merupakan nestapa yang diberikan oleh negara kepada individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), tujuannya agar pelanggar merasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain harapannya agar ia merasa jera, menyesal, dan tidak

¹ Wahyu Sasongko., “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, September 2013), hlm. 15.

² Amir Ilyas., “*Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*”, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 2.

mengulangi perbuatannya.³ Hukum pidana dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan hukum yang menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang serta sanksi yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.⁴ Moelyatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum yang ada di suatu negara, yang mencakup prinsip-prinsip dan ketentuan untuk:

1. Menetapkan tindakan-tindakan tertentu yang tidak diperbolehkan, yang merupakan larangan, yang disertai dengan konsekuensi atau hukuman tertentu bagi individu yang melanggar larangan tersebut;
2. Menetapkan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan hukuman yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Menerapkan dengan metode bagaimana hukuman tersebut dapat dilaksanakan apabila ada individu yang dicurigai telah melakukan pelanggaran terhadap larangan itu.⁵

Hukum pidana memiliki fungsi. Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi umum hukum pidana yaitu untuk mengatur interaksi sosial atau mengelola struktur kehidupan dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang ingin merugikannya, dengan sanksi pidana yang lebih tegas dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya.⁶

Hukum merupakan seperangkat aturan yang terdapat sanksi didalamnya, sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pengertian tindak pidana ini menurut Simons adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang

³ Rahmad Roziwan, dkk., "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hukungan Kerja", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2 No. 2, September 2022, hlm. 112.

⁴ Aris Prio Agus Santoso., dkk, "*Pengantar Hukum Pidana*", (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022), hlm. 5.

⁵ Amir Ilyas., *Op.Cit.*, hal. 3-4.

⁶ Tri Andrisman, "*Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasae Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 23.

bertanggungjawab atas tindakannya serta dianggap dapat dikenai sanksi hukum.⁷ Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum wajib untuk dikenakan sanksi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Seperti salah satu adagium hukum “*cogitationis poenam nemo patitur*” yang memiliki arti tidak ada seorangpun yang dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya. Maka dapat disimpulkan kalau seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana atas apa yang dipikirkannya, tapi terhadap perilakunya. Hukum pidana berlaku jika sudah terdapat perwujudan dari niat orang tersebut. Karena, perbuatannya adalah yang dapat merugikan atau meresahkan orang lain. Namun, seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur atau tidak berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi bukan hanya karena perbuatannya yang merugikan orang lain sehingga seseorang dapat dihukum tapi karena perbuatan tersebut juga telah di atur dalam perundang-undangan.

Pembunuhan merupakan salah satu contoh dari sekian banyak tindak pidana yang ada di Indonesia. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Yang dapat dikatakan tindak pidana pembunuhan adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan niat awal untuk menghilangkan nyawa orang lain. Para ahli umumnya tidak menguraikan pengertian atau definisi tentang pembunuhan, tetapi banyak yang mengklasifikasikannya sebagai kejahatan kepada nyawa (jiwa) orang lain, kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) merupakan serangan yang dilakukan terhadap jiwa orang lain atau tindakan berisiko yang dapat membahayakan nyawa orang lain, dari sudut pandang ini nyawa manusia menjadi fokus utama dari perlindungan hukum yang diberikan.⁸

Pasal 338 KUHP menjelaskan bahwa menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam Pasal 338 KUHP terdapat unsur “dengan sengaja”. Namun pada Pasal 359 KUHP

⁷ *Ibid*, hlm. 93.

⁸ Chandra Noviardy Irawan., “Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan *Restorative Justice*”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 677-678.

menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ketidaksengajaan atau kelalaian seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang juga dapat dikenakan sanksi. Namun, tetap terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat seseorang dikenai pasal ini.

Pembunuhan masuk dalam kejahatan atau pelanggaran yang langsung berhubungan dengan nyawa dan tubuh manusia. Terdapat berbagai jenis kejahatan terhadap nyawa, yaitu:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan dengan kualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)
7. Menggugurkan kandungan (*abortus*) (Pasal 346 KUHP)
8. Karena kelalaian menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP)⁹

Menghilangkan nyawa orang lain tidak selalu dilakukan dengan cara langsung membunuh. Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Bahkan tidak harus melakukan penganiayaan sampai menghilangkan nyawa orang lain untuk dapat dihukum, cukup dengan melakukan penganiayaan saja sudah mampu membuat seseorang dijatuhkan hukuman. Penganiayaan juga merupakan tindak pidana yang langsung berhubungan dengan nyawa dan tubuh manusia. Pasal 351 Ayat (1) berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Dan dilanjutkan dalam Pasal 351 Ayat (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun). Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati berbeda dengan tindak pidana pembunuhan. Perbedaannya terletak pada niat awal. Pada tindak pidana pembunuhan terdapat niat awal untuk menghilangkan nyawa orang lain atau korban, sedangkan pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati tidak terdapat niat awal untuk

⁹ Tri Andrisman, & Firganefi., “*Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*”, hlm. 180.

menghilangnya nyawa orang lain atau korban, melainkan hanya memberikan rasa tidak nyaman terhadap orang lain atau korban. Namun, akibat dari perbuatannya tersebut korban jadi kehilangan nyawanya.

Menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melakukan penganiayaan dengan niat awal tidak bermaksud membunuh juga merupakan sebuah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Sesuai dengan Pasal 359 KUHP yang sudah disebutkan di atas bahwa kealpaan yang dilakukan menyebabkan matinya seseorang dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Kematian seseorang dalam pasal ini bukanlah sesuatu yang disengaja oleh terdakwa sebaliknya, kematian tersebut terjadi akibat tindakan terdakwa yang kurang berhati-hati atau ceroboh, yang dalam istilah hukum disebut sebagai “kelalaian” atau “kealpaan”.¹⁰

Kasus pembunuhan yang pernah terjadi akibat ketidaksengajaan dan dilakukan guna untuk melindungi diri dari bahaya salah satunya adalah kasus Angga Brawijaya Bin Ahmad Ilyas Alm. Terdakwa merupakan pria berusia 34 tahun yang bekerja sebagai buruh. Dalam kasus ini terdakwa melakukan pembunuhan terhadap seorang ormas yang bernama Hapitul Rohman alias Pitul. Berawal dari korban dan beberapa teman korban yang mengahampiri rumah adik terdakwa yang sedang mengadakan acara aqiqah anaknya dengan keadaan mabuk dan membawa senjata tajam berupa pisau yang saat itu sudah tidak lagi terbungkus, dengan tujuan mencari orang yang berkonflik dengannya. Kedatangan korban saat itu mengakibatkan suasana menjadi tidak nyaman dan semua orang menjadi ketakutan, dan akhirnya terdakwa meminta korban untuk meninggalkan tempat tersebut. Tidak terima saat terdakwa meminta korban untuk pergi, akhirnya korban melakukan kekerasan kepada keluarga terdakwa yang mengakibatkan keluarga terdakwa serta para tamu ketakutan. Terdakwa yang mencoba meleraikan malah justru dikeroyok oleh korban bersama teman-temannya sehingga terkena bacokan golok salah satu teman korban.

Penyerangan yang dilakukan oleh teman korban mengakibatkan golok yang digunakan untuk melukai terdakwa tidak sengaja terjatuh dan langsung diambil

¹⁰ Tri Andrisman, & Firganefi., *Op.Cit.* hlm. 191.

oleh terdakwa. Dengan keadaan memegang golong teman korban, terdakwa tetap berusaha menyuruh korban dan teman-temannya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun, korban bukannya berhenti dan pergi dari tempat tersebut justru malah semakin mendekati terdakwa. Melihat korban yang tetap ingin menyerang, membuat terdakwa berusaha lari dari tempat tersebut kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter dari tempat acara. Korban tetap mengejar terdakwa, alhasil terdakwa kembali lari menjauh dari korban. Namun, korban berhasil mengejar terdakwa. Alhasil terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban dijarak kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dari tempat acara. Terdakwa yang saat itu masih memegang golok milik teman korban membacokkan golok tersebut ke belakang badan korban dan terkena pada bagian leher belakang korban. Hal tersebut membuat korban jatuh dan terduduk di jalan. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa kembali pulang ke tempat acara dengan naik motor yang dikendarai oleh saksi Ela. Diperjalanan terdakwa membuang golok yang digunakan untuk membacok korban. Dan pada pukul 20.00 WIB tepatnya setelah mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia, terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bandar Lampung.¹¹

Akibat dari perbuatannya terdakwa dijera Pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Dan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada dalam persidangan hakim menyatakan bahwa Terdakwa Angga Brawijaya telah sah dan memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang sesuai dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan pidana penjara yaitu selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Melihat kasus yang diuraikan di atas dapat diartikan jika perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan karena sebuah ketidaksengajaan dan bukan terdakwa yang memulai terlebih dahulu melainkan korban sendiri yang terlebih

¹¹ Lampung Geh, *Kasus Dugaan Pembunuhan Ketua Ormas di Bandar Lampung Mulai Disidangkan*, <https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-dugaan-pembunuhan-ketua-ormas-di-bandar-lampung-mulai-disidangkan-1zLMCq8YARh/full> diakses pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 14.47.

dahulu memberikan penyerangan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa. Terdakwa hanya memberikan perlawanan guna untuk melindungi diri dan juga melindungi keluarganya dari serangan korban dan teman-temannya yang saat itu memberikan rasa ketakutan bukan hanya untuk terdakwa dan keluarga terdakwa tapi juga untuk para tamu undangan yang saat itu hadir dalam acara adik terdakwa. Memang terdapat keadaan yang memberatkan terdakwa, namun terdapat juga keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu:

- a. Keadaan yang memberatkan:
 1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Hapitul Rohman Als. Pitul meninggal dunia dan meninggalkan dua yang mendalam bagi keluarga korban.
- b. Keadaan yang meringankan:
 1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
 2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 3. Terdakwa belum pernah dihukum;
 4. Perbuatan korban Hapitul Rohman meresahkan masyarakat.

Hakim dalam memutus perkara wajib untuk mempertimbangkan dari segala aspek. Selain pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara juga bisa berasal dari pertimbangan non-hukum. Salah satunya adalah sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan. Peran hakim sangat dibutuhkan dalam memutuskan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku tindak pidana. Adil yang dimaksud adalah adil untuk kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Adil yang dimaksud juga adalah adil yang mencakup dua prinsip hukum pidana lainnya yaitu kemanfaat dan kepastian. Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan seberapa besar hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Putusan hakim tidak hanya berpengaruh pada kedua belah pihak yaitu pihak terdakwa dan korban saja, melainkan putusan hakim juga dapat berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Putusan yang baik akan menimbulkan pandangan yang baik pula pada masyarakat terhadap hukum, dan sebaliknya putusan yang buruk juga akan menimbulkan pandangan yang buruk pula pada masyarakat terhadap hukum.

Masyarakat yang tidak paham akan hukum akan berfikir kalau seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum kepada orang lain karena berada dalam keadaan terdesak dan hanya mencoba untuk membela diri merupakan perbuatan yang tidak harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Masih banyak orang yang berfikir kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan yang terjadi secara tidak sengaja. Hal ini masih terjadi karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum di lingkungan masyarakat. Masalah seperti ini akan membuat pandangan masyarakat menjadi kurang baik terhadap hukum yang berlaku. Tidak mudah untuk seorang hakim membangun pandangan yang baik pada masyarakat terhadap hukum. Namun, bukan hal yang mustahil untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan memberikan putusan yang baik maka akan baik juga pandangan masyarakat terhadap hukum.

Melihat permasalahan tersebut betapa pentingnya seorang hakim dalam mempertimbangkan segala aspek untuk memutuskan sebuah putusan untuk menciptakan pandangan yang baik pada masyarakat terhadap hukum maka, seorang hakim dalam memutuskan sebuah putusan diperlukan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang baik sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan sah agar dapat memberikan putusan yang baik dan adil bagi kedua belah pihak. Apa saja pertimbangan hakim dalam membuat sebuah keputusan akan penulis bahas dalam tulisan ini. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku penganiayaan pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk?

- b. Apakah Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk sudah sesuai dengan nilai keadilan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum pidana, khususnya mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk. Adapun lokasi penelitian mencakup wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Bandar Lampung dalam periode tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penganiayaan pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui bahwa Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk sudah sesuai dengan nilai keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi para legislator dan aparat penegak hukum dalam mengembangkan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena unsur ketidaksengajaan atau kealpaan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dalam meningkatkan pemahaman, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena unsur ketidaksengajaan atau kealpaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Istilah “teoritis” merupakan bentuk *adjective* dari kata “teori”. Kerangka teoritis adalah susunan berbagai asumsi, pandangan, metode, referensi, prinsip, norma, dan penjelasan yang terstruktur secara logis dan berfungsi sebagai dasar, acuan, serta pedoman dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Ahmad Rifai, Keputusan yang diambil oleh hakim perlu memperhatikan elemen-elemen yang berkaitan dengan yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang hendak dicapai dapat terealisasi dan dipertanggungjawabkan dalam Keputusan hakim. Keadilan tersebut adalah keadilan yang berfokus pada pertimbangan hukum, moral, dan sosial.

- 1) Pertimbangan yuridis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang paling penting dan utama, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai pelaksana undang-undang, hakim perlu memahami peraturan dengan meneliti ketentuan yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Hakim harus mengevaluasi apakah undang-undang tersebut adil, berguna, atau memberikan kepastian hukum saat diterapkan karena salah satu tujuan dari hukum Adalah menciptakan keadilan.
- 2) Pertimbangan filosofis, pertimbangan filosofis Adalah elemen yang berfokus pada keadilan dan kebenaran.
- 3) Pertimbangan sosiologis, pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang memperhatikan norma dan nilai budaya yang berkembang di dalam komunitas. Aplikasi dari pertimbangan filosofis dan sosiologis membutuhkan pengalaman serta pengetahuan yang mendalam, juga kebijaksanaan yang bisa mengadaptasi nilai-nilai masyarakat yang sering terabaikan, sehingga penerapannya menjadi sangat menantang, karena tidak mengikuti prinsip legalitas dan tidak terikat pada system yang ada.

¹² Abdulkadir Muhammad., “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II, 2024), hlm. 73.

Penambahan ketiga elemen tersebut bertujuan agar Keputusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.¹³

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Notonegoro sebagai berikut:

“Kadilan adalah suatu keadaan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”¹⁴

Keadilan dapat diartikan sebagai perbuatan yang adil, tidak memihak, dan tidak memberatkan pihak tertentu. Untuk dapat menciptakan sebuah keadilan tidaklah mudah, karena apa yang dianggap adil bagi sebagian orang belum tentu adil juga bagi sebagian orang lainnya. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila tercapainya dua prinsip, yaitu tidak merugikan orang lain dan perlakuan yang diberikan kepada manusia dianggap adil serta memenuhi unsur keadilan.¹⁵ Selain itu, prinsip-prinsip keadilan harus menjadi pedoman dalam membangun kebijakan dan hukum untuk memperbaiki ketidakadilan yang ada. Keadilan tidaklah harus diartikan dengan pembagian porsi yang sama, tetapi dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pihak.

Hakim harus mempertimbangkan tiga nilai dasar hukum. Ketika melaksanakan praktik peradilan yaitu terdiri dari asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.¹⁶ Hukum sebagai pengembangan ilmu keadilan yang bisa digunakan sebagai acuan apakah sistem hukum itu adil atau tidak, karena nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum itu sendiri. Keadilan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat kepada hukum yang berlaku dan itu selalu diharapkan dapat diwujudkan dari seorang hakim lewat putusan yang diberikan.

¹³ Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 126-127.

¹⁴ I Gede Surnaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1, Desember 2016, hlm. 15.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), hlm. 30.

¹⁶ Ahmad Rifa'i, *Loc. Cit.*

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gabungan dari sejumlah konsep yang disusun secara terpadu, sehingga membentuk suatu pemahaman menyeluruh yang dapat digunakan sebagai dasar, referensi, dan panduan dalam melakukan penelitian atau penulisan.¹⁷ Supaya tidak terjadi kerancuan maka penulis memberikan beberapa konsep yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam membaca tulisan ini. Berdasarkan judul tulisan ini maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar Pertimbangan Hakim adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi atau statusnya dalam masyarakat.¹⁸
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁹
- c. Pidana penjara adalah bentuk hukuman yang menjatuhkan pencabutan hak kebebasan atau kemerdekaan bergerak bagi seseorang yang telah divonis bersalah, dengan cara menempatkannya di dalam lembaga pemasyarakatan.²⁰
- d. Pembunuhan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang menyebabkan kematian seseorang, melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta menimbulkan penderitaan bagi korbannya.²¹
- e. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.²²
- f. Kelalaian adalah suatu tindakan yang terjadi bukan karena akibat ketidakmampuan, melainkan karena kurangnya kehati-hatian atau kecerobohan.²³

¹⁷ Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit.*, hlm. 78.

¹⁸ Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

¹⁹ Ishaq., "*Hukum Pidana*", (Depok: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-I, Februari 2020), hlm. 76.

²⁰ Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Yusticia*, Vol. 4 No. 1, April 2015, hlm. 57.

²¹ Dzakira Agung Perkasa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Rio Law*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 798.

²² Hiro R. R. Tompodung, dkk, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4, April 2021, hlm. 65.

²³ Kamus Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 799.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang berbagai penjelasan mengenai dasar pertimbangan hakim, tujuan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana penganiayaan, pengertian tindak pidana pembunuhan, pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam hukum pidana serta beberapa pengertian dari teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai hasil dari penelitian ini berupa penyajian data dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, yang berisikan tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.

V. PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dengan harapan dapat bermanfaat untuk para pihak-pihak tersebut serta dapat menjadi informasi baru untuk masyarakat. Bab ini merupakan bab penutup yang akan menjadi bagian akhir dari penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang.²⁴ Sebagai orang yang berprofesi sebagai hakim terdapat kode etik profesi hakim yang otomatis melekat pada dirinya. Kode etik hakim atau kode kehormatan hakim mencakup tiga aspek etika, yakni etika sebagai pegawai negeri sipil, etika profesional hakim sebagai pejabat fungsional dalam penegakan hukum, serta etika pribadi hakim sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Etika sangat diperlukan dalam memutuskan sebuah putusan yang mengandung keadilan di dalamnya. Keadilan selalu dicari dalam setiap keputusan, baik dari pihak korban maupun terdakwa. Putusan harus adil bagi kedua belah pihak. Adil yang dimaksud adalah adil yang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak selalu mengenai porsinya yang sama, tapi keadilan sesuai dengan kebutuhan baik dari pihak terdakwa maupun pihak korban. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan bagi seorang hakim yang berperan sebagai pejabat penegak hukum, yaitu:

1. Bertindak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah diatur dalam hukum acara pidana;
2. Menjaga sikap netral tanpa menunjukkan keberpihakan, empati berlebihan, atau keterlibatan emosional terhadap pihak-pihak yang sedang bersengketa;
3. Menempatkan diri secara adil diantara para pihak yang bersengketa tanpa membedakan latar belakang atau status masing-masing;
4. Memimpin jalannya persidangan dengan sikap yang santun, tegas, dan penuh kebijaksanaan, baik dalam ucapan maupun tindakan;
5. Menjaga suasana sidang tetap tertib, terhormat, dan berwibawa;
6. Berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan;

²⁴ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal LJOLARES (Indonesia Journal of Law Research)*, Vol. 1 No. 1, hlm. 7.

²⁵ Abdulkadir Muhammad., "*Etika Profesi Hukum*", (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-IV, 2014), hlm. 101.

7. Menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang timbul dari hati nurani setelah menilai seluruh fakta dan bukti yang ada;
8. Siap untuk mempertanggungjawabkan seluruh keputusan dan tindakan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁶

Hakim memiliki berbagai tugas, salah satunya adalah memberikan putusan terhadap suatu perkara yang dipersidangkan. Dalam memberikan putusan hakim memiliki banyak pertimbangan untuk mendapatkan putusan yang mengandung unsur keadilan didalamnya baik untuk pihak korban maupun untuk pihak pelaku atau terdakwa. Tidak hanya unsur keadilan yang terdapat dalam putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim, melainkan juga harus mengandung unsur kepastian dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim adalah pandangan, pendapat, dan penilaian yang disampaikan oleh hakim, yang akan dirumuskan dalam sebuah keputusan, keseluruhan proses ini akan membentuk kesimpulan yang merupakan keputusan akhir dari hakim.²⁷ Dalam memberikan putusan pada seorang terdakwa akibat dari kejahatan yang diperbuatnya hakim harus memahami kejahatannya terlebih dahulu. Secara yuridis kejahatan adalah segala tindakan manusia yang melanggar ketentuan hukum, merujuk pada undang-undang yang telah ditetapkan dan tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum pidana, sementara itu secara sosiologis kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak diterima oleh masyarakat, seperti pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan tata krama.²⁸

Semua pertimbangan dan pemikiran hakim akan disatukan dalam satu putusan. Putusan yang baik adalah putusan yang mengandung tiga aspek hukum atau tujuan hukum. Tiga aspek hukum tersebut, yaitu:

1. Kepastian

Keberadaan asas kepastian dapat dipahami sebagai situasi di mana hukum memiliki kekuatan yang jelas dan nyata. Asas ini berfungsi untuk melindungi pihak-pihak yang mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu berhak untuk mendapatkan apa yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 103.

²⁷ Adi Pratama Pangaribuan, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penyertaan (Deelneming) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Journal of Legal Studies*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 177.

²⁸ Artis Duha., "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1 No. 2, September 2022, hlm. 30.

diharapkan dalam situasi tertentu. Kepastian hukum sebagai harapan bagi pencari keadilan untuk melindungi diri dari tindakan arogan yang kadang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

2. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah prinsip yang berjalan seiring dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam menerapkan asas kepastian hukum dan keadilan, sangat penting untuk mempertimbangkan pula kemanfaatan. Misalnya, dalam kasus pidana, Ketika menjatuhkan hukuman mati bagi seorang pelaku pembunuhan, perlu dipertimbangkan apakah hukuman tersebut memberikan manfaat bagi pelaku dan masyarakat. Jika hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka hukuman tersebut dapat dijatuhkan.

3. Keadilan

Tujuan utama hukum adalah untuk mencapai keadilan. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, menunjukkan bahwa ketika keadilan dicapai, kepastian dan kemanfaatan akan secara otomatis terwujud. Hal ini karena kepastian dan kemanfaatan merupakan bagian integral dari keadilan itu sendiri. Dengan demikian, kepastian dan kemanfaatan tidak dipandang sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum, melainkan sarana untuk mencapai keadilan tersebut.²⁹

Pasal 1 butir 11 KUHAP dijelaskan kalau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maka dari itu dapat diartikan bahwa putusan hakim yang sah adalah putusan yang diucapkan atau dibacakan dalam sidang pengadilan terbuka.

²⁹ Dino Rizka Afdhali & Taufiqrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Jurnal Collegium Studiosum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, hlm. 557-560.

Seorang hakim dalam memutuskan sebuah putusan terdapat sejumlah formalitas yang harus dipenuhi. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang formalitas ini. Sebagaimana tercantum pada ayat (2), jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali untuk ketentuan pada huruf g, putusan akan dinyatakan batal demi hukum. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut meliputi:

- a. Judul putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Identitas terdakwa, termasuk nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, Alamat, agama, dan pekerjaan;
- c. Dakwaan seperti yang tertuang dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, termasuk alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang;
- e. Tuntutan pidana yang ada dalam surat tuntutan;
- f. Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan, serta pasal-pasal yang mendasari hukum putusan, yang disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;
- g. Tanggal kesalahan terdakwa, serta konfirmasi bahwa seluruh unsur rumusan delik terpenuhi, disertai dengan kualifikasi dan jenis hukuman atau tindakan yang dijatuhkan;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, serta konfirmasi bahwa seluruh unsur rumusan delik terpenuhi, disertai dengan kualifikasi dan jenis hukuman atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan mengenai kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlah yang pasti, serta ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan mengenai keaslian atau kepalsuan surat serta lokasi kepalsuan tersebut, jika terdapat surat autentik yang dianggap palsu;
- k. Perintah untuk menahan terdakwa, mempertahankan terdakwa dalam tahanan, atau membebaskannya;
- l. Tanggal dan hari putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang menyidangkan, serta nama panitera.³⁰

Hakim sebagai individu yang diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan suatu kasus, tidak boleh bertindak semena-mena dalam memberikan keputusan. Selain itu, hakim perlu mengeluarkan putusan secara objektif dan berdasarkan norma yang ada, agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan ketidakadilan bagi siapa saja yang terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus benar-benar memastikan bahwa keputusan yang dibuat sejalan dengan tujuan

³⁰ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Ke-14, Juni 2022), hlm. 288-289.

penegakkan hukum dan juga mengenai hal yang tepat. Hakim seharusnya selalu bersikap mandiri, tanpa terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak berpihak dalam pengambilan keputusan.³¹

Peran dan tugas hakim memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencapai keberhasilan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.³² Dalam memutuskan suatu putusan hakim berdasarkan alat bukti yang sah. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Minimal harus ada dua alat dari kelima jenis alat bukti di atas yang sah yang terbukti di pengadilan untuk hakim dapat menjatuhkan sebuah putusan terhadap terdakwa, serta adanya keyakinan pada hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah karena telah melakukannya. Hakim melaksanakan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bebas dari segala bentuk serta budaya intervensi, meskipun terdapat fakta-fakta yang tak terbantahkan mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas hakim, beberapa diantaranya adalah:

- a. faktor substansi hukum
- b. faktor budaya hukum
- c. faktor kesadaran hukum
- d. faktor kemampuan sumber daya manusia
- e. faktor keluarga dan rumah tangga³³

Seorang hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan memiliki 2 dasar faktor pertimbangan, yaitu:

³¹ Wahyu Noviacahyani, dkk., "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Of Criminal Law*, Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 266.

³² H. Margono., "Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2019), hlm. 12

³³ Margono., *Op.Cit*, hlm. 15.

1. faktor yuridis, merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus yang sedang dipersidangkan. Fakta yuridis merupakan fakta hukum yang terungkap dalam pengadilan dan bisa dibuktikan dalam sidang yang terbuka, fakta yuridis juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang akan membantu hakim dalam mengambil keputusan atas suatu kasus, ketentuan tersebut terdiri dari ketentuan formil dan ketentuan materil.³⁴
2. Faktor non yuridis, merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan hati nurani serta pemikiran dari hakim itu sendiri. Fakta non yuridis terdiri dari fakta persidangan dan fakta sosiologis. Seorang hakim dalam membuat keputusan perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari proses persidangan setelah menelaah seluruh bukti dan barang bukti yang ada di persidangan, fakta-fakta tersebut diperoleh melalui sebuah proses yang dikenal sebagai tahap pembuktian dalam persidangan.³⁵ Hakim saat menentukan hukuman untuk terdakwa perlu memikirkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan, ini penting untuk menilai apakah keputusan yang diambil adalah tepat dan benar serta apakah telah memenuhi rasa keadilan.³⁶

Faktor yuridis pada kasus Angga Brawijaya sebagai terdakwa dalam putusan hakim dengan Nomor Putusan 1054/Pid.B/2022/PN Tjk yang dimana terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban atas nama Hapitul Rohman dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA menyatakan terbukti benar terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibat perbuatannya hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Angga Brawijaya selama 3 tahun 8 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

³⁴ Wahyu Noviacahyani, dkk., *Op.Cit.* hlm. 269.

³⁵ *Ibid*, hlm. 277.

³⁶ *Ibid*, hlm. 278.

B. Tujuan Pidana

Tujuan dibuatnya hukum pidana adalah untuk mewujudkan upaya guna untuk memperbaharui hukum nasional di Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjaga hak asasi manusia.³⁷ Sampai saat ini pembaharuan hukum pidana terus dilakukan dengan harapan dapat tercapainya tujuan dari pidana tersebut. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

1. Membantu orang yang melakukan kejahatan untuk mengubah dirinya sendiri
2. Memberi peringatan agar tidak ada orang yang melakukan kejahatan
3. Membuat sebagian penjahat merasa takut sehingga mereka tidak berani melakukan kejahatan lagi, terutama kejahatan yang sudah sulit untuk diperbaiki.³⁸

Tujuan dari pidana pada dasarnya mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Aspek perlindungan masyarakat dari kejahatan.
Aspek utama yang pertama ini mencakup beberapa tujuan, a) pencegahan terhadap perbuatan kriminal b) perlindungan (keamanan) masyarakat c) pemulihan harmoni dalam masyarakat: penyelesaian masalah (solusi konflik) dan menciptakan suasana damai (perdamaian).
2. Aspek perlindungan atau pembinaan bagi pelaku kejahatan (aspek individualisasi hukuman)
Aspek utama yang kedua ini dapat mencakup tujuan seperti: pertama, rehabilitasi, pengurangan, dan resosialisasi (mengintegrasikan kembali) narapidana agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain/masyarakat.³⁹

³⁷ Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pidana Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 1.

³⁸ *Ibid*, hlm. 3.

³⁹ *Ibid*, hlm. 5.

Pemidanaan merupakan usaha yang dibuat oleh negara dengan tujuan utama untuk mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dan dapat mensejahterakan masyarakat. Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Retributive/ Vergeldings Theorien*)
Menurut teori ini sanksi dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindakan pidana. Sanksi tersebut dianggap sebagai konsekuensi mutlak yang wajib diberikan sebagai bentuk balasan kepada pelaku kejahatan. dasar pembenaran teori ini berada pada adanya tindakan pidana itu sendiri. Dengan mempertahankan prinsip teori pembalasan seperti ini, nilai-nilai kemanusiaan bisa terabaikan. Dengan kata lain, teori ini tidak mempertimbangkan bagaimana memperbaiki atau membina pelaku kejahatan.
2. Teori relative atau teori tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*)
Tujuan pemidanaan menurut teori ini bukan hanya untuk memberikan balasan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah tidak terjadinya tindakan pidana lagi agar keadaan sosial tetap stabil. Artinya, diberinya sanksi kepada pelaku bukan hanya untuk membalas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum.
3. Teori gabungan (*Verenegings theorien*)
Tujuan pemidanaan menurut teori gabungan adalah untuk membayar balasan kepada pelaku kejahatan sekaligus melindungi masyarakat dengan mempertahankan ketertiban. Teori ini menggabungkan dua teori sebelumnya sebagai dasar pemidanaan. Hal ini dilakukan karena masing-masing teori di atas memiliki kelemahan.⁴⁰

Penjatuhan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas tindakan pelaku, tetapi juga untuk memberikan motivasi agar pelaku tidak mengulang kesalahan yang sama, menurut Karl O. Christiansen teori retribusi atau teori pembalasan memiliki ciri-ciri, yaitu:

⁴⁰ Abdul Azis Muhammad, "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujaun Pemidanaan" *Jurnal of Legal Studies*, Vol. 7 No. 1, Juli 2023, hlm. 9-11.

1. Tujuan dari hukuman adalah semata-mata untuk membalas tindakan pelaku;
2. Pembalasan menjadi fokus utama sebagai satu-satunya sasaran yang ingin dicapai;
3. Harus ada kesalahan yang telah dilakukan;
4. Hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar;
5. Hukuman berorientasi pada tujuan klasik, yakni hanya menghukum dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau reintegrasi sosial.⁴¹

Tujuan dari pemidanaan selama ini belum diatur dengan jelas dalam KUHP. Dari perspektif sistem, peran tujuan pemidanaan sangat sentral dan pokok. Sebab, tujuan ini adalah inti atau esensi dari sistem pemidanaan itu sendiri. Dengan mempertimbangkan pentingnya posisi tujuan pemidanaan ini, konsep KUHP (*ius constituendum*) telah termasuk ketentuan tersebut, dan dalam salah satu tujuannya telah mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan kepentingan umum yaitu pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.⁴² Menurut Ludwig Von Bertalanfy, sistem adalah *complexes of elements standing interantion*;

Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁴¹ Syarif Saddam Rivanie, dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, September 2022, hlm. 180.

⁴² Erna Dewi, "*Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*", (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 92.

Pasal 52 juga dinyatakan bahwa: pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan yang sudah disebutkan diatas, terlihat bahwa mengatasi konflik yang muncul akibat kejahatan adalah tujuan yang juga memperhatikan keberadaan korban dalam penegakkan hukum. Konflik yang ada perlu diselesaikan dan keseimbangan harus dipulihkan. Tujuan ini menunjukkan adanya perubahan dalam maksud pemidanaan, yang tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan dari konflik yang timbul akibat tindak pidana.⁴³

Permasalahan terkait tujuan dari hukum pidana saat ini melibatkan berbagai isu yang menjadi bahan diskusi dan perhatian dalam sistem peradilan pidana. Beberapa masalah yang mungkin muncul Adalah sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan antara pencegahan dan pembalasan: ada perdebatan mengenai seberapa besar hukum pidana seharusnya menekankan pencegahan kejahatan dibandingkan dengan pembalasan kepada pelanggar.
2. Efektivitas dalam mencapai tujuan: muncul pertanyaan tentang sejauh mana hukum pidana dapat berhasil memenuhi tujuan.
3. Overkriminalisasi: terdapat kekhawatiran bahwa dalam beberapa situasi, undang-undang pidana mungkin terlalu luas dan mencakup tindakan yang seharusnya tidak dianggap sebagai kejahatan.
4. Perlindungan hak asasi manusia: dalam konteks tujuan pidana, penting untuk memperhatikan perlindungan hak asasi dari para pelaku kejahatan.
5. Perubahan sosial dan perkembangan nilai masyarakat: sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.⁴⁴

Pidana Adalah cara untuk melindungi masyarakat serta memberi sanksi kepada individu yang melanggar hukum. Muladi mengemukakan gabungan tujuan dari pemidanaan yang dianggap sesuai dengan pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dasar anggapan bahwa tindak pidana mengganggu

⁴³ Muhyi Mohas, dkk., “*Hukum Pidana Masa Depan: Masa Depan Hukum Pidana*”, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, April 2023), hlm. 127.

⁴⁴ Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Vol. 8 No. 1, Maret 2023, hlm. 229-230.

keseimbangan, harmoni, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan kerusakan baik pada individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang dialami oleh individu dan masyarakat akibat tindak pidana.⁴⁵

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid* dan dalam Bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada penjatuhan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindakan yang mlenaggar hukum atau menyebabkan situasi yang dilarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pemidanaan sanksi yang dijatuhkan akibat tindak pidana kepada pelakunya.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah proses penilaian yang dilakukan setelah semua unsur tindak pidana terpenuhi atau setelah tindak pidana tersebut terbukti, penilaian ini dilakukan dari dua sudut pandang, yaitu objektif dan subjektif, penilaian objektif berkaitan dengan pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berhubungan dengan tindakan yang dilakukan serta nilai-nilai moral yang dilanggar, sedangkan penilaian subjektif berkaitan dengan keadaan psikologis pelaku, yang menilai apakah tindakan yang melanggar moralitas tersebut dapat dicela atau tidak.⁴⁷ Dalam sudut pandang yang lebih luas mengenai hukuman, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pemidanaan harus mencakup elemen-elemen berdasarkan prinsip dan tujuan, yaitu:

1. Kemanusiaan yang berkaitan dengan hukuman yang menghargai martabat individu;
2. Pendidikan, yaitu bahwa hukuman ahrus membuat orang sepenuhnya menyadari perbuatan mereka dan mendorong mereka untuk bersikap positif serta konstruksi terhadap langkah-langkah pencegahan kejahatan;

⁴⁵ Abdul Azis Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁴⁶ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis" *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 2, 19 Oktober 2020, hlm. 13.

⁴⁷ Agus Rusianto, "*Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*", (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2016), hlm. 14.

3. Keadilan yang merujuk kepada persepsi mengenai hukuman yang diterima baik oleh terpidana, korban, maupun masyarakat.⁴⁸

Menurut Pompe, untuk memiliki tanggung jawab pidana, seseorang harus memiliki unsur-unsur berikut:

1. Kapasitas berfikir (psikis) pembuat (pelaku) yang memungkinkannya mengendalikan pikirannya sehingga ia bisa menentukan tindakannya;
2. Dengan demikian, ia mampu mengidentifikasi dampak dari tindakannya;
3. Sehingga ia bisa mengendalikan kehendaknya berdasarkan penilainnya.⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana tidak sama dengan berbeda dengan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana berfokus pada hukuman bagi pelaku untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bisa dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan pidana sedangkan perbuatan pidana hanya merujuk pada pelanggaran yang dan dapat dikenakan sanksi pidana. seseorang yang melakukan tindakan tertentu belum tentu akan menghadapi hukuman, semuanya bergantung pada tindakan tersebut apakah mengandung unsur kesalahan melawan hukum, asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak ada hukuman tanpa kesalahan”.⁵⁰ Menurut Roeslan Saleh, masalah keadaan mental seseorang dalam hukum pidana berkaitan dengan tanggung jawab pidana. kemampuan untuk bertanggungjawab adalah aspek utama dalam menentukan adanya kesalahan. Seseorang dianggap bersalah jika pada dasarnya ia dapat bertanggungjawab. Mereka yang tidak dapat bertanggungjawab jelas tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Kemampuan bertanggungjawab secara jelas bersifat psikologis dan merupakan elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam setiap kasus pertanggungjawaban pidana, harus ada kemampuan untuk bertanggungjawab, jika pelaku tidak memiliki kemampuan ini maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵¹

⁴⁸ Maya Shafira, dkk., “*Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*”, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 27.

⁴⁹ Deschi Ranteallo, “*Pembelaan Terpaksa: Pembalaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi*”, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, Maret 2024), hlm. 8.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 9.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 71.

Kemampuan untuk bertanggungjawab dan kesalahan yang disengaja dengan aspek psikologis, menurut Zainal Abidin adalah elemen penting yang menentukan tanggung jawab pidana. kemampuan bertanggungjawab merupakan prasyarat untuk kesalahan, sehingga bukanlah kesalahan itu sendiri. Dalam konteks subjek manusia, kemampuan bertanggungjawab menjadi bagian dari aspek pertanggungjawaban pidana dan juga merupakan syarat utama adanya kesalahan. Pemikiran ini didasari oleh dua hal, yaitu:

1. Orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, sehingga kemampuan tersebut merupakan elemen dari pertanggungjawaban pidana yang menyangkut manusia.
2. Hal ini berkaitan dengan prinsip “tidak ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan”, artinya orang yang diminta pertanggungjawabannya adalah yang melakukan kesalahan, sehingga kemampuan untuk bertanggungjawab adalah syarat dari adanya kesalahan.⁵²

Pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab dari terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini merupakan bukti bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menjalani hukuman yang sudah diputuskan oleh hakim, jadi selain terdakwa telah sah benar melakukan tindak pidana, terdakwa juga memang benar bertanggungjawab atas kesalahannya secara moral. Jadi harus dipastikan seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana harus mampu bertanggungjawab sehingga orang tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, termasuk adanya unsur kesalahan yang mencakup kesengajaan maupun kelalaian.⁵³

Seseorang yang melakukan sebuah kesalahan atau tindak pidana tidak selalu dilakukan secara sengaja. Bisa saja perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan karena unsur ketidaksengajaan atau kelalaian. Namun, meskipun kesalahan yang

⁵² *Ibid*, hlm. 71-72.

⁵³ Sutrisno., dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Pasa Residivist Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 7 No. 2, Desember 2024, hlm. 14.

diperbuat seseorang merupakan kesalahan yang disebabkan karena sebuah ketidaksengajaan harus tetap dihukum apabila ketidaksengajaan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pada sebuah pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana akibat kesalahan yang diperbuat baik karena ketidaksengajaan maupun kelalaian dapat dinilai atau dilihat melalui dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Penjelasan mengenai dua bentuk ini yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dikehendaki untuk terjadi. seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan *dolus* apabila pelaku tersebut menghendaki dan mengetahui. Maksudnya pelaku memiliki niat dalam dirinya dan menghendaki perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi dan pelaku mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukan.

Terdapat beberapa teori yang harus diperhatikan terhadap unsur kesengajaan, yaitu:

1. Teori membayangkan, bahwa kesengajaan itu dapat didefinisikan melalui gambaran si pelaku tentang konsekuensi dari perbuatannya di masa mendatang. Frank, sebagai penggagas teori ini, berargumen bahwa tidak mungkin seseorang sepenuhnya menginginkan hasil dari perbuatannya nanti, seorang pelaku hanya dapat membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi saat tindakannya dilaksanakan.
2. Teori kehendak, teori ini berpendapat bahwa kesengajaan terlihat dari niat yang sejak awal ingin dicapai. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan penganiayaan dengan niat untuk mencederai orang lain, maka kesengajaan tersebut dapat dianggap terbukti.⁵⁴

b. Kelalaian (*culpa*)

Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan karena kelalaiannya (*kealpaan*) dan menyebabkan orang lain mati tetap diancam

⁵⁴ H. Imron Rosyadi., “*Hukum Pidana*”, (Surabaya: Revka Prima Media, Cetakan Ke-1, Februari 2022), hlm. 81-82.

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. hal ini dapat diartikan kalau tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kelalaian akan tetap mendapatkan hukuman.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian mengenai istilah *culpa*, yaitu istilah *culpa* merujuk pada kesalahan secara umum, namun dalam konteks ilmu hukum maknanya lebih teknis, dalam hal ini *culpa* mencakup suatu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yang tingkatnya tidak seberat kesengajaan, kesalahan tersebut diakibatkan oleh kurangnya kehati-hatian sehingga mengakibatkan terjadinya akibat yang tidak diinginkan.⁵⁵

Orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kelalaian akan tetap dipidanakan, hal ini dikarenakan hukum melihat akibat dari tindak pidana tersebut memberikan kerugian dalam masyarakat dan itu harus diperhatikan. Hal ini bukan semata-mata tanpa alasan tapi sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kelalaian juga memiliki berbagai tingkatan atau gradasi, mulai dari yang paling fatal hingga yang paling ringan, menurut Kansil tingkatan kelalaian dapat dibedakan menjadi:

1. Sangat berhati-hati;
2. Tidak begitu berhati-hati;
3. Kurang berhati-hati;
4. Serampangan atau ugal-ugalan.⁵⁶

Terdapat dua jenis kealpaan, yakni:

1. *Culpa lata*, adalah sebuah kealpaan yang merujuk pada ketidaksengajaan dimana pelaku memahami kemungkinan akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya.

⁵⁵ Matthew Eduard Dirk Rawung, dkk., "Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Lex Crimen*, vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 3.

⁵⁶ H. Imron Rosyadi., *Op.Cit.*, hlm. 88.

2. *Culpa levissima*, yaitu ketidaksengajaan yang tidak dipahami oleh pelaku mengenai dampak dari tindakan yang diambilnya.⁵⁷

Terdapat dua teori untuk dapat memahami konsep pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Teori monistis, secara umum teori monistis tidak membedakan antara tindak pidana dan kesalahan, mengingat bahwa kesalahan merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan asa “tiada pidana tanpa kesalahan”, kesalahan juga merupakan elemen yang penting dalam pertanggungjawaban pidana.
2. Teori dualistis, secara tegas memisahkan tindak pidana dari kesalahan, dalam pandangan ini kesalahan tidak dianggap sebagai unsur dari tindak pidana, melainkan sebagai elemen yang diperlukan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana.⁵⁸

Seseorang tidak dapat dipidana atas perbuatannya apabila tidak ada aturan yang mengaturnya mengenai perbuatan tersebut. hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dan seseorang juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar peraturan. Berdasarkan asas ini maka untuk meminta seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dipastikan terlebih dahulu kalau perbuatan orang tersebut melanggar peraturan hukum dan sudah ada aturannya serta orang tersebut telah benar melakukan perbuatan yang melanggar peraturan hukum.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 88-89.

⁵⁸ Agus Rusianto., *Op.Cit.*, hlm. 15.

D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai penganiayaan yaitu perlakuan yang sewenang-wenang.⁵⁹ Menurut Soesilo, penganiayaan dapat dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi seseorang, ini bisa berupa tindakan fisik seperti mendorong hingga terjatuh, menyakiti dengan cara menyubit atau memukul, serta menciptakan luka yang lebih serius, misalnya dengan mengiris atau menusuk menggunakan pisau, selain itu penganiayaan juga mencakup tindakan yang merusak kesehatan, seperti mengabaikan seseorang yang sedang sakit.⁶⁰ Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan kalau penganiayaan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menciptakan rasa tidak nyaman terhadap seseorang yang dianiaya, dan ketidaknyamanan tersebut merupakan tujuan atau keinginan dari seorang pelaku penganiayaan. Hal tersebut merupakan penganiayaan biasa, sedangkan penganiayaan yang menyebabkan mati merupakan perbuatan yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk memberikan rasa tidak nyaman dan kesakitan kepada orang tersebut, tapi akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Hal ini berbeda pembunuhan, yang dimana pembunuhan merupakan perbuatan tindak pidana yang memiliki tujuan awal untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Menurut Van Hammel, terdapat tiga kriteria penting yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu bentuk penganiayaan, yaitu:

1. Setiap tindakan yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau ketidaknyamanan adalah dilarang;
2. Pengecualian dapat terjadi ketika tidak ada kesalahan sama sekali, seperti dalam kasus dimana pelaku bertindak dengan itikad baik atau berdasarkan anggapan bahwa tindakan tersebut sah, meskipun anggapan tersebut didasarkan pada penyesatan yang dapat dimanfaatkan;
3. Penambahan suku kata "mis" pada kata *mishandelling* (penganiayaan) menunjukkan bahwa tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau

⁵⁹ Kamus Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 73.

⁶⁰ Fariaman laia, dkk, "Aanalisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Mathematic Education*, Vol. 6 No. 2, Juni 2023, hlm. 242.

ketidnyamanan dikategorikan sebagai melawan hukum, namun jika tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah ilmu kesehatan, maka tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan, dalam hal ini tindakan tersebut tidak dilarang oleh hukum pidana sehingga hakim seharusnya membebaskan terdakwa.⁶¹

Wiryo menjelaskan bahwa penganiayaan pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam empat keadaan yang timbul akibat tindakan yang dilakukan dengan sengaja, keempat hal tersebut yaitu:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak nyaman. Dalam hal ini, korban tidak perlu merasakan sakit fisik, cukup dengan membuatnya merasa tidak nyaman atau menderita.
2. Sengaja menyebabkan rasa sakit. Pada kondisi ini, korban mengalami rasa sakit akibat tindakan pelaku, misalnya melalui cubitan, tamparan, atau pemukulan yang mengakibatkan ketidaknyamanan fisik.
3. Sengaja menyebabkan luka. Di sini, korban mengalami perubahan fisik yang terlihat pada tubuhnya, seperti luka akibat sayatan benda tajam, tusukan, atau potongan yang menyebabkan cedera.⁶²

Macam-macam penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa dapat disebut juga dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar, merujuk pada ketentuan Pasal 351 KUHP, penganiayaan ini mencakup semua tindakan penganiayaan yang tidak tergolong sebagai penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan.⁶³

Dilihat pada Pasal 351 KUHP terdapat empat jenis penganiayaan biasa, yaitu:

- a. Penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat ataupun kematian dipidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

⁶¹ Hiro R. R. Tompodung, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁶² *Ibid*, hlm. 67.

⁶³ Ismu Gunadi, & Jonaedi Efendi., "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*", (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, Cetakan ke-2, Januari 2015), hlm. 97.

- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Penganiayaan yang masih di tahap percobaan tidak dapat dipidanakan.

2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan diatur dalam hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara maksimum selama tiga bulan atau denda maksimal sebesar tiga ratus rupiah, asalkan tindakan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 353 dan 356 KUHP, serta tidak menimbulkan sakit atau menghalangi jabatan atau pekerjaan.⁶⁴ Terdapat unsur-unsur penganiayaan ringan, yaitu:

- a. Tindakan ini bukanlah penganiayaan biasa;
- b. Penganiayaan ini tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Orang tua yang sah, istri, atau anak
 - 2) Pegawai negeri saat atau dalam menjalankan tugas sah mereka
 - 3) Dengan cara memasukkan zat-zat berbahaya bagi kesehatan atau nyawa ke dalam makanan atau minuman
- c. Tindakan ini tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi pelaksanaan pekerjaan, jabatan, serta mata pencaharian.⁶⁵

3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)

Tirtaamidjaja, memberikan pendapat kalau adanya kata direncanakan terlebih dahulu, memiliki arti bahwa ada suatu jangka waktu, walaupun waktunya tidak banyak untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang.⁶⁶ Penganiayaan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan yang direncanakan jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan dalam keadaan mental yang tenang;
- b. Terdapat jeda waktu yang cukup antara munculnya niat atau pengambilan keputusan untuk bertindak dan pelaksanaan tindakan tersebut, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk berfikir, antara lain mengenai:

⁶⁴ Ismu Gunadi, & Jonaedi Efendi., *Op.Cit.*, hlm. 98.

⁶⁵ Hiro R. R. Tompodung, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁶⁶ Ismu Gunadi, & Jonaedi Efendi., *Op.Cit.*, hlm. 99.

- 1) Risiko yang akan ditanggung;
- 2) Cara dan alat yang akan digunakan serta waktu yang tepat untuk melakukannya;
- 3) Cara untuk menghilangkan jejak.⁶⁷

4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang menjelaskan bawah:

- a) barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Melihat pasal tersebut maka, apabila tindak pidana penganiayaan berat dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan tersebut harus ditujukan tidak hanya pada tindakan itu sendiri, seperti menusuk dengan pisau, tetapi juga pada akibat yang ditumbulkannya yaitu luka berat.⁶⁸

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan);
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)

Penganiayaan berat berencana adalah kombinasi dari penganiayaan berat dan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana, dengan kata lain hal ini merujuk pada suatu tindak penganiayaan berat yang dilakukan secara terencana, kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan.⁶⁹ Alasan mengapa

⁶⁷ Hiro R. R. Tompodung, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 68-69.

⁶⁸ Febrianti V. F. Parengkuan, dkk., "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4, April 2021, hlm. 103.

⁶⁹ *Ibid.*

kedua unsur tersebut harus terjadi secara bersamaan adalah karena apabila kedua unsur tersebut tidak terjadi secara bersamaan maka tidak akan memenuhi unsur penganiayaan berat berencana.

Penganiayaan merupakan tindakan kasar yang dengan sengaja dilakukan oleh pelaku kriminal terhadap individu lain dengan tujuan untuk melukai baik secara fisik maupun psikologis, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diatur berbagai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan pelanggaran, menurut Moeljatno tindakan-tindakan ini disebut sebagai tindak pidana atau delik.⁷⁰ Penganiayaan merupakan peristiwa yang umum dan mudah terjadi di Tengah masyarakat, dampak dari tindakan penganiayaan sudah banyak dan sering muncul, bahkan sampai menyebabkan kematian pada korban, sehingga hukuman bagi pelaku tindak pidana ini harus benar-benar menciptakan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, dan juga bagi pelaku itu sendiri agar dapat memberikan Pelajaran dan efek jera.⁷¹

E. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pasal yang berada dalam KUHP yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan adalah Pasal 338 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Seseorang yang berkeinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus melakukan serangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian, namun tindakan tersebut harus diiringi dengan niat yang jelas untuk menyebabkan kematian orang lain.⁷² Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori delik materiil yang berarti bahwa sebuah perbuatan dianggap telah selesai dilakukan jika telah muncul akibat yang dilarang atau tidak

⁷⁰ Hiro R. R. Tompodung, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 70.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Riza Sativa, “Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15 No. 1, April 2021, hlm. 59

diinginkan oleh undang-undang, atau dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan belum dapat dianggap terjadi jika kematian orang lain belum terjadi.⁷³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pembunuhan bukan hanya diatur dalam Pasal 338 saja melainkan dari Pasal 338 sampai 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan terhadap nyawa manusia seperti yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya untuk melakukan pembedaan antara berbagai jenis kejahatan yang dapat dilakukan terhadap nyawa manusia, pembagian tersebut mencakup lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kejahatan yang berupa kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain, menurut pengertian umum masih membedakan antara kesengajaan tersebut yang tidak direncanakan sebelumnya, yang dikenal dengan istilah *doodsleg*, dan kesengajaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu yang disebut sebagai *moord*. *Doodsleg* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedangkan *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. Kejahatan yang berkaitan dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri juga dibedakan berdasarkan apakah tindakan tersebut dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya atau dengan perencanaan terlebih dahulu. Kejahatan yang dilakukan tanpa perencanaan disebut dengan *kinderdoodsleg* dan diatur dalam Pasal 341 KUHP, sedangkan kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan disebut *kindermoord* dan diatur dalam Pasal 342 KUHP.
3. Kejahatan berupa kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan permintaan tegas dan sungguh-sungguh dari orang tersebut telah diatur dalam Pasal 344 KUHP.
4. Kejahatan yang terjadi akibat kesengajaan mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri atau membantu orang lain dalam melakukan bunuh diri telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.

⁷³ *Ibid*, 59-60.

5. Kejahatan yang berkaitan dengan kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita menyebabkan kematian janin dalam kandungan, yang oleh pembentuk undang-undang disebut sebagai *afdrijving*. Dalam hal ini pembentuk undang-undang membedakan beberapa jenis *afdrijving* yang dipandang dapat terjadi dalam praktik, yaitu:
 - a) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan atas permintaan wanita yang mengandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP;
 - b) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 347 KUHP;
 - c) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung sebagaimana diatur dalam Pasal 348 KUHP;
 - d) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan dengan bantuan dokter, bidan, atau peramu obat-obatan sebagaimana diatur dalam Pasal 349 KUHP.⁷⁴

Pembunuhan dapat dilakukan secara langsung tanpa perencanaan, namun dapat juga dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana adalah tindakan aksi membunuh individu yang telah dipersiapkan secara cermat oleh pelaku, yang mencakup pemilihan metode, waktu, dan lokasi yang sesuai untuk melaksanakan tindakan pembunuhan itu, dilakukan dengan kesadaran dan niat.⁷⁵ Sedangkan pembunuhan biasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana, sebuah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga unsur, yaitu:

1. tindakan yang dilakukan dengan sengaja;

⁷⁴ Lamintang, & Theo Lamintang., “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Agustus 2010), hlm. 11-13.

⁷⁵ I Nyoman Alit Putrawan, “*Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Hindu*”, (Bali: NILACAKRA, Januari 2024), hlm. 1.

2. kelalaian atau tindakan yang dilakukan secara sembrono;
3. tindakan yang tidak dapat diampuni oleh pelakunya.⁷⁶

F. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Hukum Pidana

Pembelaan yang dilakukan terpaksa sebagai alasan untuk menghapus tuntutan pidana dapat dipahami sebagai tindakan yang diambil oleh individu untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, atau untuk membela norma-norma moral, serta barang milik pribadi atau milik orang lain dari serangan atau ancaman yang muncul secara mendadak dan illegal, dimana individu tersebut tidak mempunyai opsi lain selain melakukan tindakan untuk pertahanan diri.⁷⁷ Melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembelaan terpaksa dibagi menjadi dua kategori, yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat melampaui batas). Perbedaan ini dituangkan dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Istilah pembelaan terpaksa sering kali didefinisikan sebagai pembelaan darurat, sebagaimana dijelaskan oleh Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, menurutnya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembelaan darurat, yakni:

1. Tindakan yang diambil harus dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan diri.

⁷⁶ Raymond Feryaldo, "Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2 No. 3, November 2024, hlm. 48.

⁷⁷ Rahman Amin, "*Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*", (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hlm. 156.

2. Pembelaan atau pertahanan tersebut harus diarahkan hanya kepada kepentingan-kepentingan yang disebutkan dalam pasal yang bersangkutan, yaitu meliputi perlindungan terhadap badan, kehormatan, dan harta benda milik sendiri maupun orang lain.
3. Terdapat serangan yang mengancam hak dan muncul secara mendadak atau pada saat itu juga.⁷⁸

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar, D. Schaffmeister menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembelaan terpaksa sebagai pengapus kesalahan pidana yaitu:

1. Terdapat serangan yang mendesak;
2. Serangan itu bersifat illegal;
3. Pembelaan dilakukan karena terpaksa;
4. Metode pembelaan layak dilakukan⁷⁹

Pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan atau ancaman, dalam artian serangan balik yang dilakukan tidak diperbolehkan untuk sampai melampaui batas keperluan dan keharusan.⁸⁰

Alasan penghapusan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya pembelaan terpaksa melainkan terdapat alasan lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Daya paksa

Istilah ini merujuk kepada kondisi yang berada di luar kemampuan manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Daya paksa merupakan suatu paksaan yang begitu mendesak sehingga menempatkan seseorang dalam situasi serba salah. Dalam keadaan demikian, individu tersebut terpaksa mengambil langkah dan tindakan yang pada kenyataannya melanggar undang-undang. Dalam kondisi normal, seseorang tidak akan mengambil keputusan atau menjalankan tindakan yang memiliki risiko lebih besar terhadap dirinya.

⁷⁸ Dean Praditya Kermite, dkk., "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 4, April 2021, hlm. 142.

⁷⁹ Rahman Amin, *Op.Cit.*, hlm. 156-155.

⁸⁰ Andi Hamzah, "*Hukum Pidana*", (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Oktober 2017), hlm. 155.

2. Menjalankan ketentuan undang-undang

Pelaksanaan perintah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, meskipun perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau merupakan tindak pidana, tetap tidak dapat dikenakan hukuman kepada pelaku, sepanjang tindakan tersebut diatur dalam Pasal 50 KUHP.

3. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Seseorang yang melaksanakan atau menjalankan perintah dari jabatan atau penguasa yang berwenang, berdasarkan ketentuan undang-undang tidak dapat dijatuhkan hukuman atas perbuatan yang bersifat tindak pidana, ketentuan ini diatur dalam Pasal 51 KUHP.

4. Pelaku yang belum dewasa

Menurut Pasal 45 KUHP, meskipun pelaku yang belum berumur 16 tahun tidak termasuk dalam kategori alasan pemaaf atau alasan pembenar dan sehingga tidak termasuk dalam alasan penghapusan pidana, individu yang melakukan tindak pidana di bawah usia tersebut tidak dapat dikenakan hukuman. Dalam KUHP, usia yang dianggap sebagai anak adalah di bawah 16 tahun.⁸¹

Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selalu berdasarkan alat bukti yang ada dan sah. Jenis-jenis alat bukti terdapat pada Pasal 184 KUHP, yakni:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Selain mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada, hakim juga perlu memperhatikan beberapa faktor yang berkaitan dengan pelaku, antara lain:

1. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan tindak pidana;

⁸¹ Anak Agung Gede Agung, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 1, April 2021, hlm. 4-5.

3. Cara atau metode yang digunakan oleh pelaku untuk melaksanakan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
6. Dampak tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
7. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;
9. Tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana;
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan suatu rencana yang matang.⁸²

⁸² Anak Agung Gede Agung, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 6.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses yang sistematis dalam pemecahan atau penyelesaian suatu masalah melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam penelitian.⁸³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan melalui penelitian terhadap bahan pustaka atau data yang diperlukan, yang merupakan data sekunder. Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan dasar untuk penelitian, dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Pendekatan ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fenomena yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Saat melaksanakan penelitian ini dilakukan wawancara dengan narasumber di lokasi objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁸³ Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit.*, hlm. 112.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data merupakan lokasi dimana data tersebut didapatkan. Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari pengamatan lapangan dan referensi pustaka.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari proses penelitian yang dilakukan di lapangan. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui tahap wawancara dengan narasumber, dengan tujuan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu yang terkait dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa informasi yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen, analisis buku, dan merujuk pada hasil-hasil penelitian hukum yang disajikan dalam bentuk laporan dan relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang paling utama, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian sesuai dengan pembahasan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat digunakan untuk dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berasal dari teori dan pendapat para ahli guna untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat dijadikan sebagai tempat sumber informasi yang dianggap paham atau mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Narasumber dimintai keterangan mengenai permasalahan yang sedang diteliti lewati proses wawancara. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 2 Orang
	+
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Guna untuk mendapatkan data yang komprehensif dalam penelitian ini menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Cara ini dilakukan dengan cara mengutip berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Pada penelitian ini studi lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan;
- b. Penandaan data, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya;
- c. Penyusunan data, yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dimana setelah data diolah, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan diartikan oleh pembaca, yang dijelaskan di bagian simpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh, penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Angga Brawijaya Bin. Ahmad Ilyas Alm berdasarkan hasil penelitian yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta analisis terhadap Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim secara yuridis, hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pertimbangan ini sesuai dengan pandangan Ahmad Rifai, bahwa hakim wajib mendasarkan putusannya pada fakta hukum dan alat bukti yang sah agar tercapainya kepastian hukum. Secara filosofis, hakim berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera, membina terdakwa agar menyadari kesalahannya, serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan utilitarian dan pandangan Moeljatno bahwa pidana tidak hanya untuk membalas, tetapi juga mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Secara sosiologis, hakim memperhatikan latar belakang dan kondisi pribadi terdakwa, antara lain bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, dan menyesal. Hakim juga menilai situasi saat peristiwa terjadi, dimana terdakwa bertindak karena terdesak akibat ancaman korban dan teman-temannya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerepkan hukum secara formal. Tetapi juga memperhatikan rasa kemanusiaan serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah memenuhi tiga dimensi hukum yaitu kepastian, kemanfaatn, dan keadilan.

2. Unsur keadilan dalam putusan hakim terhadap Angga Brawijaya tercermin dari keseimbangan antara penerapan hukum positif dan nilai-nilai moral manusia. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, karena memperhatikan faktor-faktor yang meringankan. Hasil wawancara dengan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung juga menunjukkan bahwa putusan ini sudah mencerminkan nilai keadilan korektif, yaitu keadilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki perilaku terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Meskipun perbuatan terdakwa dilakukan dalam rangka membela diri, hakim tetap menjatuhkan hukuman sebagai bentuk tanggung jawab atas akibat perbuatannya, yakni meninggalnya korban. Dengan demikian, unsur keadilan dalam putusan ini tidak hanya terletak pada pemberian sanksi, tetapi juga pada proporsionalitas hukuman yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan situasional terdakwa. putusan ini telah memenuhi nilai keadilan substantif, karena mampu menyeimbangkan hak pelaku, hak korban, dan rasa keadilan masyarakat. Secara keseluruhan, putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa keadilan hukum tidak hanya berarti menghukum sesuai teks undang-undang, tetapi juga menegakkan nilai kemanusiaan dan moralitas yang hidup dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan Kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan sebuah putusan. Dengan kebebasan yang dimiliki tersebut diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di persidangan. Hakim wajib mempertimbangkan segala aspek untuk dapat memutus sebuah perkara. Hakim wajib untuk bersifat netral dan tidak memihak ke salah satu pihak dalam perisidangan. Dalam memutus sebuah perkara hakim tidak boleh takut akan hal apapun, selama putusan yang dibuat itu telah sesuai dan tidak mencederai hukum. Karena dalam putusan yang diberikan oleh hakim terdapat harapan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa. berat ringannya hukuman yang diberikan tidak akan menjamin terdakwa akan jera dan menyesali perbuatannya, tapi setidaknya putusan yang baik akan memberikan pandangan yang baik juga pada masyarakat akan hukum.
2. Hakim telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Angga Brawijaya pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk, yang dimana putusan tersebut telah sesuai dengan teori Notonegoro terkait keadilan. Namun diharapkan hakim untuk dapat terus melihat nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan harapan apabila hal tersebut dilakukan akan membuat putusan yang di berikan hakim telah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Rahman. (2024). *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Andrisman, Tri, & Firganefi. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*.
- (2011). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasa Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Dewi, Erna. (2014). *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Gunadi, Ismu, & Jonaedi Efendi. (2015). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- (2022). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Imron, H Rosyadi. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Media.
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, & Theo Lamintang. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- Margono. (2020). *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Mohas, Muhyi. dkk. (2023). *Hukum Pidana Masa Depan: Masa Depan Hukum Pidana*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

----- (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Arief,,Barda Nawawi. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Nyoman, I Alit Putrawan. (2024). *Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Hindu*. Bali: NILACAKRA.

Prio, Aris Agus Santoso., dkk. (2022). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

Ranteallo, Deschi. (2024). *Pembelaan Terpaksa: Pembalaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Rifa'I, Ahmad. (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rustianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

Sasongko, Wahyu. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Shafira, Maya. Dkk. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 202.

agmad

B. Jurnal

Agung, Anak Gede Agung, dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 1, April 2021.

Agung, Dzakira Perkasa, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Rio Law*, Vol. 5 No. 2, 2024.

- Arifin, Andi, Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal IJOLARES (Indonesia Journal of Law Research)*, Vol. 1 No. 1, Maret 2023.
- Azis, Abdul Muhammad, Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pidana, *Jurnal of Legal Studies*, Vol. 7 No. 1, Juli 2023.
- Duha, Artis, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1 No. 2, September 2022.
- Eduard, Matthew Dirk Rawung, dkk., Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Fadlian, Aryo, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 2, 19 Oktober 2020.
- Feryaldo, Raymond, Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2 No. 3, November 2024.
- Gede, I Surnaya Pandit, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1, Desember 2016.
- Kania, Dede, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Yusticia*, Vol. 4 No. 1, April 2015.
- Laia, Fariaman, dkk, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Mathematic Education*, Vol. 6 No. 2, Juni 2023.
- Noviacahyani, Wahyu, dkk., Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Of Criminal Law*, Vol. 3 No. 3, 2022.
- Noviardy, Chandra Irawan. Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan *Restorative Justice*. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Nur, Zulfahmi, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi, *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Putri, Reza, dkk., Analisis Keadilan Substantif Pada Putusan Bebas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No 25/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Liw), *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2025.

- Praditya, Dean Kermite, dkk., Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 4, April 2021.
- Pratama, Adi Pangaribuan, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penyertaan (Deelneming) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Journal of Legal Studies*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- R. R., Hiro Tompodung, dkk, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4, April 2021.
- Saddam, Syarif Rivanie, dkk, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaaan, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, September 2022.
- Sutrisno, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pada Residivist Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 7 No. 2, Desember 2024.
- Ramadhan, Muhammad & Dwi Oktafia Ariyanti, Tujuan Pidanaaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Rastra, Muchlas Samara Muksin, Tujuan Pidanaaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Vol. 8 No. 1, Maret 2023.
- Rizka, Dino Afdhali & Taufiqrohman Syahuri, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Jurnal Collegium Studiosum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2023.
- Roziwan, Rahmad, dkk, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hukungan Kerja, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2 No. 2, September 2022.
- Sativa, Riza, Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15 No. 1, April 2021.
- V. F., Febrianti Parengkuan, dkk., Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4, April 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Sumber Lain

Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Lampung Geh, *Kasus Dugaan Pembunuhan Ketua Ormas di Bandar Lampung Mulai Disidangkan*, <https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-dugaan-pembunuhan-ketua-ormas-di-bandar-lampung-mulai-disidangkan-1zLMCq8YARh/full>

Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.